



**Judul** : Pertimbangkan Aspirasi Publik tentang BoP  
**Tanggal** : Rabu, 08 April 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 1-15

## **RATIFIKASI**

# **Pertimbangkan Aspirasi Publik tentang BoP**

**JAKARTA, KOMPAS** — Ratifikasi tentang perjanjian keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace diharapkan dilakukan hati-hati, transparan, serta mempertimbangkan aspirasi publik. Ada harapan agar DPR tidak meratifikasi perjanjian tersebut mengingat adanya serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yulius Setiarto, Selasa (7/4/2026), mengatakan, hingga saat ini belum ada rencana atau jadwal pembahasan ratifikasi BoP di Komisi I. Dalam rapat internal pun belum terdapat agenda khusus terkait hal tersebut.

"Sehingga, secara prosedural, proses ratifikasi memang belum berjalan di DPR," ujar Yulius.

Kelak saat pembahasan ratifikasi itu dilakukan, lanjut Yulius, Komisi I DPR akan meminta penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, serta implikasi strategis perjanjian Board of Peace atau BoP bagi kepentingan nasional.

Proses ratifikasi ini menjadi tindak lanjut setelah pada 22 Januari 2026 di sela-sela perhelatan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi meluncurkan BoP. Presiden Prabowo Subianto yang turut da-

lam pertemuan itu memutuskan bahwa Indonesia turut bergabung bersama sejumlah negara, seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Jordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab.

Yulius menegaskan, Komisi I akan mencermati dinamika yang berkembang di ruang publik terkait BoP. Terlebih, hal tersebut adalah isu sensitif dan berkaitan dengan kerja sama internasional yang berdampak pada persepsi publik.

Sebelumnya, kritik terhadap pemerintah menguat menyusul keputusan Indonesia bergabung dalam BoP. Sejumlah pihak menilai keanggotaan tersebut berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia di mata dunia serta menyimpang dari prinsip konstitusional politik luar negeri bebas aktif.

BoP yang diinisiasi Donald Trump, dengan keterlibatan Israel, juga dinilai gagal menjaga mandat perdamaian dengan adanya agresi militer terhadap negara lain. Agresi yang dimaksud merujuk pada serangan AS dan Israel terhadap Iran.

"Apabila pemerintah nantinya membawa agenda ratifikasi tersebut ke DPR, Komisi I akan meminta penjelasan yang komprehensif dari perjanjian tersebut," tutur Yulius.

DPR, lanjut Yulius, perlu

**[Bersambung ke hlm 15 kol 1-2]**



## *Pertimbangkan Aspirasi*

(Sambungan dari halaman 1)

memastikan setiap perjanjian internasional memberi manfaat dan tidak menimbulkan persoalan di dalam negeri. Pemerintah juga diminta terbuka kepada publik guna mencegah kesalahpahaman. "Pembahasan mengenai perjanjian ini harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan mempertimbangkan secara serius aspirasi masyarakat yang berkembang," tambah Yulius.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menekankan, setiap perjanjian internasional, termasuk BoP, harus melalui mekanisme konstitusional. Ia sepakat, pembahasannya juga harus dilakukan secara jelas dan transparan.

Dave memahami adanya tuntutan publik yang mendesak agar Indonesia keluar dari BoP. Hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dihargai.

"Namun, keputusan akhir terkait ratifikasi atau peninjauan kembali keanggotaan Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan strategis bangsa, komitmen terhadap perdamaian dunia, serta koordinasi dengan mitra internasional," kata Dave.

### **Kekuatan hukum mengikat**

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menegaskan, keanggotaan Indonesia dalam BoP perlu diratifikasi DPR

agar memiliki kekuatan hukum di dalam negeri. Tanpa persetujuan DPR, perjanjian BoP yang diteken pemerintah belum memiliki kekuatan hukum mengikat di tingkat nasional.

"Kita bisa tidak menjadi anggota apabila proses pengesahan piagam BoP ditolak oleh DPR," ujarnya.

Meski secara internasional Indonesia telah tercatat sebagai anggota BoP, Hikmahanto menilai pengesahan di parlemen tetap menjadi syarat penting dalam sistem hukum nasional.

Secara terpisah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Adhe Nuansa Wibisono, menyoroti belum adanya proses konsultasi formal ataupun pengajuan persetujuan ke DPR terkait keputusan Indonesia bergabung ke dalam BoP. Untuk itu, ia mendesak pemerintah segera mengambil langkah konstitusional guna menyelamatkan marwah hukum Indonesia.

Wibisono menyebut situasi ini telah memasuki tahap darurat konstitusional. "Pemerintah harus segera membuka ruang dialog dengan DPR. Proses persetujuan formal harus segera dibahas, baik melalui mekanisme rapat kerja maupun Rapat Paripurna DPR terkait pengesahan masuknya Indonesia ke dalam BoP. Dengan demikian, kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum yang legal dan kuat, tidak sekadar keputusan politik sepihak," ujarnya. (BOW)